



Jalan Tanjung Sari Nomor 65,
Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Bandung, 40291
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR 010/PS.00.02/K.JB-19/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bandung pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandung sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi Jawa

Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- h. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Bawaslu Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal: 02 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 010/PS.00.02/K.JB-19/08/2022

Tanggal : 02 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
	Ferredy, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Farhatun Fauziyyah, S.Ag.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
	Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
	Wawan Kurniawan, M.Ag.	Anggota Bawaslu	Ketua
	Mahali, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
	Maulana Fatahudin, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
	Febriza Putra, S.Ap.	BPP	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
	Rida Maulida, SH.	Staff Pengawasan	Anggota
	Dimas Aryana Iskandar, SH.	Staff Penindakan	Anggota
	M. Fazrulzaman Azmi, M.I.Pol.	Staff Hukum	Anggota
	Fajar Kurniawan	Staff SDM	Anggota
	Mochammad Arief, SH.	Staff Peny. Sengketa	Anggota
	Mohammad Ichmal, SH.	Staff Hukum	Anggota
	Chandra Dinnah, S.E.	Staff SDM	Anggota
	Putri Indri Rachmawati	Staff SDM	Anggota
	Yunita Rosdiana, S.E.	Staff SDM	Anggota
	Reza Budi Muharwan, S.Ikom.	Staff Hukum	Anggota
	Fajar Siddiq Permana, M.Ikom.	Staff Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal: 02 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**

ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd